

ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
KOTA PALEMBANG
TENTANG
KERJA SAMA UNTUK PELAKSANAAN
KEGIATAN TRY OUT, UJIAN PROFESI ADVOKAT (UPA) DAN
PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT (PKPA)

Nomor : B. 413 /Un.09/II.2/PP.00.9/08 2023

Nomor : 021/SK/DPC/PERADI-PLG/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr. Muhammad Harun, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, berkedudukan di Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.KM. 3, RW.5, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126, selanjutnya disebut sebagai Pihak -----PERTAMA.

Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum., Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang selanjutnya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Kota Palembang, yang beralamat di Jalan Tasik No 09 Talang Semut . Kota Palembang, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai Pihak----- KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak,

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Paraf Peradi	Paraf FSH UIN R. F.
	

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Profesi Advokat di Indonesia yang menyelenggarakan Try Out, Ujian Profesi Advokat (UPA) dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Berdasar hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian kerjasama tentang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang Pendidikan terkait dengan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk saling memberikan dukungan dan masukan bagi pengembangan pendidikan serta keterampilan calon Advokat bagi lulusan Fakultas Hukum umumnya dan Alumni Fakultas Syariah UIN Raden Fatah pada khususnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi bidang pendidikan serta keterampilan calon Advokat alumni Fakultas Syariah UIN Raden Fatah dan lulusan Fakultas Hukum yang diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Magang Calon Advokat.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban :

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
 - a. Pihak Pertama secara aktif menjalankan kesepakatan ini;
 - b. Pihak Pertama berhak menjadi bagian dari panitia pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang banyaknya akan disepakati dengan Pihak Kedua;
 - c. Pihak Pertama dapat memanfaatkan Sumber Daya Dosen sebagai pengajar/Tutor sesuai kualifikasi pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
 - d. Pihak Pertama berhak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa hasil bersih kerjasama;
 - e. Dalam hal kegiatan PKPA dilaksanakan di tempat Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban menyediakan fasilitas berupa ruang maupun alat penunjang dalam menyampaikan materi ajar;

Paraf Peradi	Paraf FSH UIN R. F.
	

- f. Pengajar/Tutor dari Pihak Pertama wajib menyusun materi bahan ajar sesuai dengan materi ajar yang telah ditentukan oleh Peradi yang akan diujarkan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
- g. Pengajar/Tutor berkewajiban menyusun dan menyerahkan materi ajar dalam bentuk soft copy, yang diterima oleh panitia pelaksana paling lambat satu hari sebelum jadwal pengajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan;

2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua secara aktif menjalankan kesepakatan ini;
- b. Pihak Kedua berhak menyusun kepanitiaan pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
- c. Pihak Kedua berhak menyediakan pengajar/Tutor baik dari praktisi maupun diluar praktisi sesuai kualifikasi pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
- d. Pihak Kedua berhak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa hasil bersih kerjasama;
- e. Dalam hal kegiatan PKPA dilaksanakan di sekretariat Peradi, maka Pihak Kedua berkewajiban menyediakan fasilitas berupa ruang maupun alat penunjang dalam menyampaikan materi ajar;
- f. Pengajar/Tutor dari Pihak Kedua wajib menyusun materi bahan ajar sesuai dengan materi ajar yang telah ditentukan oleh Peradi yang akan diujarkan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
- g. Pengajar/Tutor berkewajiban menyusun dan menyerahkan materi ajar dalam bentuk soft copy yang diterima panitia pelaksana paling lambat satu hari sebelum jadwal pengajaran, sesuai jadwal yang telah ditentukan;

PASAL 5

TEKNIS PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian ini akan sepakati PARA PIHAK. Kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

- a. Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung-jawabnya dengan mengacu pada peraturan yang berlaku;
- b. Biaya pendidikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Paraf Peradi	Paraf FSH UIN R. F.
	

- Biaya pendaftaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya operasional panitia pelaksana dan biaya marketing menjalankan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
- Biaya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya pembagian kepada Dewan Pimpinan Nasional Peradi sebesar 20% (dua puluh persen), penggantian materi ajar pengajar/tutor, keperluan peserta selama pelaksanaan kegiatan dan sertifikat dari Dewan Pimpinan Nasional Peradi.

PASAL 7

PELAKSANA

1. Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana kerjasama masing-masing Pihak sebagai berikut:
 - PIHAK PERTAMA menunjuk Laboratorium Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN RADEN FATAH.
 - PIHAK KEDUA menunjuk Ketua Bidang PKPA dan Pendidikan Berkelanjutan DPC Peradi Palembang.
2. Penggantian pelaksana kerjasama ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan surat keputusan.
3. Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

PASAL 8

ADENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur atau perlu perubahan dan tambahan dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Pengaturan atau perubahan dalam dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9

MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
3. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 10

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Peradi	Paraf FSH UIN R. F.
	

PASAL 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dengan inkaid baik dan penuh rasa tanggungjawab, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Fakultas Hukum dan Hukum UIN Raden Fatah



Dr. Ahmad Hanun, M.Ag

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN HUKUM

UIN RADEN FATAH

PIHAK KEDUA,

DPC Peradi Palembang



Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum

KETUA PERADI

DPC KOTA PALEMBANG

Paraf Peradi	Paraf FKH UIN S. F.

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN
DPC PERADI PALEMBANG**

Nomor : B.333/Un.09/5.1/PP.00.9/06/2022

Nomor : 35/SK/DPC/PERADI-PLG/VI/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT)**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Dua**, bertempat di Palembang, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. H. Marsaid, M.A.
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang Sumatera Selatan
30126 Telp. 0711-354668 Fax : 0711-356209

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum
Jabatan : Ketua DPC PERADI Palembang
Alamat : Jl. Tasik No. 9 Talang Semut, Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua PERADI Palembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia
2. Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah termanfaatkannya sumberdaya, program, dan hasil litbang dan litkayasa serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPC Pradi Palembang
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Penyelenggaraan, Penyediaan/penggunaan sarana dan prasarana:

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki Pihak Kedua, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat melalui kerjasama serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan personalia serta pelaksana pengaturan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA melakukan pendampingan dan sosialisasi, serta menyediakan fasilitas dan memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan program yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk Nota Kesepahaman tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPC Pradi Palembang
	

Pasal 7

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang
Telp: 0711-354668, Fax: 0711-356209

b. PIHAK KEDUA

DPC PERADI Palembang
Jl. Tasik No. 09 Talang Semut, Palembang
Hp 08127107939 (Heriyanto) 081273797973 (Amril)

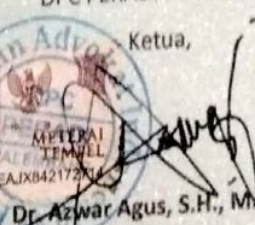
Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah
Dekan

Dr. H. Marsaid, MA

PIHAK KEDUA
DPC PERADI Palembang
Ketua,

Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum

Paraf FSH UIN Raden Fatah	Paraf DPC Pradi Palembang
	